



Larangan Perkawinan Akibat Sumpah Babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Perspektif Sadd-al-Dzariah

Reyvandra Fadlian^{1*}, Saiful Amin²

^{1,2} Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi,

Email: reyvandra707@gmail.com¹, Saifulamin@uinbukittinggi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: reyvandra707@gmail.com¹

Abstract: This study examines the prohibition of marriage based on the babisiak oath in Nagari Lunto, Lembah Segar District, Sawahlunto City, from the perspective of Sadd al-Dzari'ah and the views of Generation Z. The babisiak oath is a traditional vow made by previous ninik mamak (customary elders) declaring that members of the Buo Bungo tribe and the Kutia Anyia Bawah tribe are forbidden to marry, as the elders had sworn a brotherhood bond known as batali budi. This research employs a qualitative field research approach. Data were collected through in-depth interviews with the Head of the Kerapatan Adat Nagari (KAN) of Lunto Village and several Generation Z members residing in the area. The collected data were analyzed using descriptive and qualitative methods. The findings indicate that, from the perspective of Sadd al-Dzari'ah, the marriage prohibition falls into the third category, namely a permissible act that has a strong potential to cause harm. Allowing such marriages could reopen historical conflicts, expose past grievances between the tribes, and potentially lead to social or physical disputes. Furthermore, Generation Z's perspectives on the prohibition can be classified into three groups: those who remain obedient to the custom, those who hold a moderate stance, and those who tend to reject the prohibition. Despite these differences, most Generation Z respondents acknowledge that the babisiak oath has historical and social value that deserves preservation. However, they also emphasize the need to reinterpret its implementation in the contemporary context to prevent conflicts between customary law, Islamic legal principles, and individual freedom.

Keywords: Babisiak Oath; Customary Law; Generation Z; Marriage Prohibition; Sadd Al-Dzari'ah.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji larangan perkawinan akibat sumpah *babisiak* di Nagari Lunto, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah* serta pandangan Generasi Z. Sumpah *babisiak* merupakan ikrar adat yang dibuat oleh *ninik mamak* terdahulu yang menetapkan larangan perkawinan antara Suku Buo Bungo dan Suku Kutia Anyia Bawah, karena para *ninik mamak* tersebut telah bersumpah menjadi saudara dalam ikatan *batali budi*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunto dan sejumlah anggota Generasi Z yang berdomisili di Nagari Lunto. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan akibat sumpah *babisiak*, dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, termasuk dalam kategori ketiga, yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh tetapi memiliki potensi besar menimbulkan kemudaratan. Pelaksanaan perkawinan tersebut dikhawatirkan dapat membuka kembali konflik lama, mengungkit kesalahan masa lalu, serta memicu pertentangan sosial bahkan fisik antar suku. Pandangan Generasi Z terhadap larangan perkawinan ini terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang tetap patuh, kelompok moderat, dan kelompok yang cenderung tidak patuh. Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, mayoritas Generasi Z menilai bahwa sumpah *babisiak* memiliki nilai historis dan sosial yang perlu dilestarikan, namun penerapannya di masa kini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan konflik antara adat, prinsip keagamaan, dan kebebasan individu.

Kata kunci: Generasi Z; hukum adat; larangan perkawinan; *Sadd al-Dzari'ah*; Sumpah *babisiak*,

1. PENDAHULUAN

Nagari lunto merupakan salah satu nagari akan terletak di kota Sawahlunto akan hukum adatnya sedang lumayan kokoh, spesialnya atas permasalahan pernikahan. Terdapatnya Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kumpulan Hukum Islam mengenai pernikahan tidak meniadakan keabsahan hukum adat akan legal atas warga adat nagari Lunto. Apalagi, di nagari

itu sebagianya lebih memprioritaskan hukum adat dibanding atas hukum positif ataupun hukum agama.

Atas adat nagari Lunto, ada sesuatu pantangan akan diucap atas pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak, ikrar babisiak ialah akad ataupun ikrar akan dicoba oleh niniak mamak terdahulu sebenarnya mereka akan sudah berjanji dikira berkeluarga serta dilarang buat melaksanakan perkawinan. Bersumber atas observasi pengarang di nagari Lunto kecamatan Ngarai Fresh kota Sawahlunto, nagari ini mempunyai pantangan pernikahan bagi adat tidak hanya pantangan pernikahan dalam hukum Islam akan diucap atas pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak.

Pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak merupakan pantangan pernikahan akan diberlakukan oleh adat nagari Lunto disebabkan terdapatnya ikrar atas niniak mamak terdahulu, dimana sebenarnya antara kaum Kutia Anyia Dasar serta kaum Buo Bungo tidak bisa melakukan perkawinan sebab mereka sudah dikira badunsanak dalam arti batali budi. Jika di antara warga 2 kaum itu senantiasa mau melakukan perkawinan, hingga wajib memotong kerbau putih terlebih dulu, disebabkan ketentuan itu tak mungkin buat diperoleh hingga jelaslah kalau tidak bisa seseorang juga buat melanggarnya. Beberapa warga yakin bila ikrar itu dilanggar hingga hendak terjalin bencana serta Cacek Binaso atas keluarga itu.

Beberapa jago adat serta warga sedang menggenggam konsisten keyakinan mengenai pantangan pernikahan atas ikrar babisiak itu, ketentuan inilah akan hingga dikala ini sedang ditanamkan atas warga di nagari Lunto. Tetapi begitu determinasi atas adat- istiadat ikrar babisiak ini belum dipecahkan atas cara konkret bagus atas golongan warga ataupun atas golongan rezim akan menyebabkan terbentuknya pantangan pernikahan antara kaum Kuita Anyia Dasar serta kaum Buo Bungo, alhasil banyak atas Warga akan melaksanakan perkawinan tidak terdaftar serta sedang banyak akan berangkat atas desa buat menjauhi ganjaran atas ikrar babisiak disebabkan belum jelasnya ketentuan adat- istiadat ikrar babisiak akan terbuat akan tampaknya tidak terdapat ketentuan tercatat akan mengikat.

Hukum adat akan legal di nagari Lunto keatas pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak. Awal, bila senantiasa mau melakukan perkawinan hingga wajib memotong kerbau putih terlebih dulu. Kedua, bila tidak memperoleh kerbau putih tetapi senantiasa melakukan perkawinan, hingga hendak diusir atas desa, buat menjauhi ketentuan serta ganjaran itu mereka melaksanakan perkawinan tidak terdaftar di luar adat nagari Lunto untuk menjauhi ganjaran tersebut

Bila ditinjau atas Hukum serta Kumpulan Hukum Islam, pantangan pernikahan cuma legal atas mahramnya. Sedangkan hukum adat akan ada atas warga Nagari Lunto sedang menggenggam konsisten antara ketentuan pantangan pernikahan atas suatu ikrar akan diucap atas Ikrar babisiak.

Bersumber atas kerangka balik itu pengarang terpikat buat melaksanakan riset hal pantangan dampak ikrar babisiak akan terjalin di golongan masyarakat nagari lunto serta pengarang hendak mempelajari perihal itu atas kepala karangan“ Pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak di nagari lunto kecamata ngarai fresh kota sawahlunto Perspektif Sadd Al- Dzariah”

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik larangan pernikahan akibat sumpah babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, serta pandangan Generasi Z terhadap ketentuan adat tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan sejumlah informan dari kalangan Generasi Z, sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait, dokumen adat, serta sumber-sumber pendukung lainnya.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai relevansi larangan pernikahan akibat sumpah babisiak dalam konteks sosial masyarakat saat ini serta implikasinya terhadap dinamika pemikiran Generasi Z.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Sadd- Al Dzariah keatas pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak

Semacam akan sudah dipaparkan atas bagian lebih dahulu pantangan ikrar Babisiak merupakan pantangan pernikahan akan diberlakukan oleh adat nagari Lunto disebabkan terdapatnya ikrar atas niniak mamak terdahulu, dimana sebenarnya antara kaum Kutia Anyia Dasar serta kaum Buo Bungo tidak bisa melakukan perkawinan sebab mereka sudah dikira badun ahli dalam arti batali budi. Jika diantara warga 2 nagari itu senantiasa mau melakukan perkawinan, hingga wajib memotong kerbau putih terlebih dulu, disebabkan ketentuan itu tak

mungkin buat diperoleh hingga jelaslah kalau tidak bisa seseorang juga buat melanggarnya. Kabarnya tuturnya bila ikrar itu dilanggar hingga hendak terjalin bencana serta cacek binaso atas keluarga itu..

Atas cara garis besar, pantangan ini memutuskan kalau generasi atas pihak- pihak akan berjanji tidak diperbolehkan buat silih menikah. Filosofi di balik ketentuan ini merupakan melindungi kedisiplinan serta menghinatas timbulnya Balik keburukan ataupun bentrokan sosial akan bisa mengganggu aliansi warga. Dalam kondisi adat Minangkabau, pantangan ini searah atas prinsip melindungi marwah kalangan serta menjauhi keadaan akan bisa bagi koyak aman.

Tetapi, atas perspektif hukum Islam, perkawinan antara 2 orang akan tidak mempunyai ikatan mahram merupakan mubah apalagi direkomendasikan bila penuhi ketentuan serta damai akan diditetapkan. Hingga, pantangan ini sejatinya menghalangi suatu akan asalnya halal untuk menjaga situasi sosial akan dikira mendukung. Atas titik inilah rancangan sad al- dzari' ah relevan dipakai buat memperhitungkan kebijaksanaan adat itu, ialah mencegah suatu akan atas cara asal dibolehkan buat menghinatas terbentuknya kehancuran(mafsadah).

Para malim ushul fiqh semacam Pemimpin Raja, al- Qarafi, serta Ibn Qayyim al- Jawziyyah memandang sad al- dzari' ah selaku prinsip melindungi akan berarti. Mereka beranggapan kalau syariat tidak cuma menata dampak, namun pula menutup alat akan bisa membawakan atas dampak kurang baik. Ibn Qayyim apalagi mengklasifikasikan sad al- dzari' ah jadi sebagian tingkatan bersumber atas atas dampak(akibat) akan ditimbukannya, ialah:

- a) Aksi akan tentu memunculkan mafsadah(qat' iyyah al- mafsadah). Dalam situasi ini, pantangan bertabiat telak.
- b) Aksi mubah akan mempunyai asumsi kokoh(ghalabat al-żann) hendak memunculkan mafsadah. Kebanyakan malim akur kalau aksi ini butuh dilindungi.
- c) Aksi akan awal diditetapkan buat akan mubah, tidak tertuju buat kehancuran, tetapi umumnya hingga pula atas kehancuran akan mana kehancuran itu lebih besar atas kebaikannya,
- d) Aksi mubah akan amat tidak sering memunculkan mafsadah. Aksi ini biasanya senantiasa dibolehkan

Atas pengelompokan ini, kita bisa memastikan apakah pantangan pernikahan dampak Ikrar Babisiak tercantum dalam kalangan aksi semacam apa dalam perspektif Sad Dzariah

Atas era dini ditetapkannya Ikrar Babisiak, warga Nagari Lunto sedang terletak dalam atmosfer sosial akan sensitif. Keburukan keluarga sebab kedua ninik mamak kedua kaum itu tidak dikaruniai anak jadi kerangka balik ikrar itu tidak cuma mencadangkan cedera penuh emosi, namun pula pengaruhi ikatan sosial dampingi keluarga, dampingi kalangan, apalagi dampingi kaum dalam lingkup nagari. Dalam suasana semacam itu, perkawinan antara generasi pihak akan berselisih bisa jadi faktor timbulnya balik perasaan berprasangka, terbukanya keburukan lama, apalagi kemampuan peperangan raga.

Tetapi atas era saat ini angkatan akan ikut serta langsung dalam bentrokan sudah tidak, serta angkatan akan terkini memimpin mulai berasumsi tidak lagi membahу bobot marah era kemudian serta Interaksi sosial dampingi generasi kedua pihak saat ini berjalan wajar dalam kegiatan tiap hari, semacam perdagangan, aktivitas keimanan, serta konferensi adat. Kemampuan mafsadah akan dulu jadi bawah pantangan mulai melemah.

Bersumber atas penjelasan di atas, Ikrar Babisiak dimasukkan dalam jenis keempat sad al-dzari‘ ah, hingga pantangan ini berperan bukan selaku penghalang telak, melainkan selaku norma kehati-hatian adat akan bertabiat himbauan. Pernikahan antara generasi akan tadinya dilarang bisa dilangsungkan bila ditaksir bawa arti lebih besar atas mafsadahnya, atas senantiasa menghormati metode adat.

Pendekatan ini membolehkan terjadinya 2 perihal sekalian: hidmat keatas peninggalan kakek moakan serta kelangsungan keatas pembaruan akan lebih arti, cocok atas prinsip syariat Islam akan memprioritaskan penangkalan kehancuran serta konkretisasi faedah untuk warga besar.

Pemikiran angkatan Z menyikapi pantangan pernikahan dampak ikrar babisiak

Bersumber atas hasil tanya jawab atas sebagian informan atas golongan angkatan belia(Gen Z) di Nagari Lunto, ditemui beraneka ragam tindakan serta pemikiran terpaut pantangan pernikahan dampak Ikrar Babisiak.

Pemikiran ini dipengaruhi oleh bermacam aspek semacam kerangka balik pembelajaran agama, tingkatan uraian adat, pengalaman individu, dan keterpaparan atas area sosial akan lebih modern.

Atas cara biasa, tindakan Gen Z keatas pantangan ini bisa dipetakan jadi 3 golongan besar:

Angkatan Z akan taat atas pantangan adat

ialah mereka akan senantiasa menggenggam konsisten ketentuan Ikrar Babisiak meski mengetahui kalau pantangan ini tidak atas cara langsung diatur dalam hukum Islam. Disiplin mereka biasanya dilandasi rasa segan atas adat, melindungi kemesraan sosial, serta rasa khawatir hendak akibat akan dipercayaи hendak terjalin apabila melanggar ikrar.

Angkatan Z akan berlagak moderat

ialah mereka akan berupaya menyamakan antara disiplin atas adat serta memikirkan prinsip agama dan kenyataan sosial. Golongan ini berlagak fleksibel, menaati pantangan bila dikira bawa faedah, tetapi tidak menutup mungkin buat melanggar bila ada alibi akan kokoh.

Angkatan Z akan mengarah tidak patuh

ialah mereka akan lebih mengutamakan independensi orang serta pemikiran agama di atas ketentuan adat. Golongan ini kritis keatas relevansi pantangan itu serta mendesak terdapatnya adaptasi ataupun pergantian ketentuan adat supaya cocok atas kondisi era.

Selanjutnya uraian perinci atas tiap- tiap golongan itu, akan menggantikan pemikiran mereka:

Golongan Taat atas Pantangan Adat

Golongan ini menaruh adat selaku prinsip penting dalam hal pernikahan. Walaupun mereka menguasai kalau Ikrar Babisiaik tidak tertera dalam pantangan syariat, mereka memilah taat sebab menghormati nilai- nilai adat serta melindungi kemesraan warga. Rasa khawatir keatas akibat akan dipercayai hendak terjalin, semacam“ cacek binaso”, ikut menguatkan disiplin mereka.

Hafif(23 tahun) melaporkan kalau” adat- istiadat ini merupakan karakteristik khas Nagari Lunto akan pantas dibanggakan. Baginya, menjaga adat merupakan wujud meluhurkan kakek moakan, walaupun wajib senantiasa dilindungi supaya tidak berlawanan atas anutan agama”

Fano(24 tahun) berterus terang“ meski mengerti pantangan ini tidak diharuskan agama, narasi- narasi bebuyutan buatnya takut buat melanggar. Beliau memperhitungkan kalau melawan ketentuan adat dapat mengundang permasalahan sosial serta kurangi rasa silih yakin antarwarga.

Periset memandang kalau tindakan golongan ini bersumber atas angka kepatuhan keatas adat serta rasa khawatir hendak akibat sosial. Tindakan ini bisa dimaknai selaku wujud maslahah ijtimaiyah(faedah sosial), sebab melindungi kemantapan serta kebersamaan di tengah warga. Tetapi, pengarang memperhitungkan kalau disiplin sejenis ini sering- kali lahir bukan atas uraian logis keatas akar adat, melainkan atas rasa khawatir hendak stigma sosial serta agama misterius. Ke depan, dibutuhkan usaha edukatif supaya angka adat dimengerti atas cara bijaksana, bukan cuma diiringi atas cara bebuyutan tanpa pemaknaan akan mendalam.

Golongan Akan Moderat

Golongan berimbang berupaya melindungi penyeimbang antara hidmat keatas adat serta estimasi atas bidang agama ataupun akal sehat sosial. Mereka tidak kontan menakalkan pantangan, tetapi tidak pula menjadikannya ketentuan telak. Tindakan ini membuat mereka

terbuka keatas mungkin pelanggaran adat bila terdapat alibi akan ditaksir lebih besar khasiatnya.

Rizky(24 tahun) menekankan kalau“ adat wajib dihormati, tetapi agama senantiasa jadi prioritas. Baginya, bila terdapat pendamping akan mau menikah meski terserang pantangan adat, perihal itu legal saja sepanjang sedia menyambut resiko sosialnya”

Raka(22 tahun) melaporkan kalau“ ia menguasai alibi historis Ikrar Babisiak, namun mempersoalkan apakah keadaannya saat ini sedang serupa alhasil pantangan itu butuh dipertahankan.”

Pengarang memandang kalau golongan berimbang memantulkan arah berasumsi angkatan Z akan kritis tetapi senantiasa meluhurkan angka konvensional. Tindakan mereka merepresentasikan pancaroba atas pola pikir“ patuh tanpa pertanyaan” mengarah“ patuh atas estimasi.” Mereka tidak menakankal adat, namun mau memaknainya atas cara kontekstual cocok era. Pengarang memperhitungkan pemikiran ini selaku wujud tawasuth(jalur tengah) akan sempurna, sebab bisa melindungi angka adat sembari senantiasa membiasakan atas prinsip Islam serta kemajuan sosial.

Golongan Mengarah Tidak Patuh

Golongan ini mempunyai pemikiran akan lebih kritis serta berani mempersoalkan relevansi pantangan pernikahan dampak Ikrar Babisiak di era saat ini. Mereka mengutamakan independensi memilah pendamping serta prinsip agama akan tidak mencegah perkawinan dampingi suku

Habib Maulana(23 tahun) menerangkan kalau“ adat tidak bisa melarang suatu akan halal bagi agama. Baginya, hasrat melindungi ikatan bagus bisa saja, namun tidak bisa jadi pantangan telak”

Randa(22 tahun) melaporkan kalau“ takut pantangan ini dapat jadi penghalang besar untuk ikatan akan telah sungguh- sungguh. Beliau menganjurkan terdapatnya ruang dialog atas figur adat buat mencari Pemecahan”

Gadis(21 tahun) memperhitungkan“ seluruh ketentuan adat butuh dievaluasi cocok kemajuan era. Beliau menganjurkan Ikrar Babisiak dijadikan imbauan adat, bukan pantangan keras, supaya warga memiliki opsi”

Pengarang memandang kalau golongan ini mengantikan antusias pergantian akan kokoh atas angkatan belia. Mereka berani menggugat ketentuan lama akan dikira tidak relevan, bukan sebab mau menakankal adat, melainkan mau menyesuaikannya atas nilai- nilai Islam serta kondisi kehidupan modern. Pemikiran mereka berarti selaku tanda sosial kalau angkatan terkini membutuhkan adat akan adaptif, logis, serta cocok atas prinsip kesamarataan syariah. Tetapi,

pengarang pula memperhitungkan kalau dalam cara pergantian ini butuh senantiasa terdapat pendekatan akan adab serta komunikatif supaya tidak memunculkan hantaman dampingi angkatan.

Ini merupakan pucuk atas riset ini, di mana bermacam ujung penglihatan angkatan Z di Nagari Lunto sudah dikumpulkan, dianalisis, serta dipetakan jadi 3 jenis besar: taat penuh keatas pantangan adat, berimbang, serta mengarah tidak taat. Walaupun berlainan dalam tingkatan disiplin, semua pemikiran itu nyatanya membidik atas satu benang merah akan serupa, ialah perlunya adaptasi aplikasi pantangan Ikrar Babisiak supaya senantiasa melindungi angka adat tanpa melalaikan prinsip-prinsip agama serta kenyataan sosial angkatan era saat ini.

Untuk Gen Z akan taat penuh, disiplin itu lebih dilandasi rasa segan atas adat, apresiasi keatas bukti diri adat, serta kebingungan hendak akibat sosial ataupun misterius akan dipercayai hendak terjalin bila pantangan dilanggar. Mereka memperhitungkan melindungi adat berarti melindungi kemesraan sosial serta meluhurkan peninggalan kakek moakan.

Golongan berimbang mengarah menimbang suasana saat sebelum menyudahi buat menaati ataupun melanggar pantangan. Mereka senantiasa meluhurkan adat, tetapi lebih fleksibel serta terbuka atas mungkin pelanggaran bila terdapat alibi akan ditaksir lebih besar khasiatnya, semacam melindungi hak orang ataupun menjajaki anutan agama akan lebih besar.

Sedangkan itu, golongan akan mengarah tidak taat lebih kritis dalam memandang relevansi pantangan ini. Mereka menakanka kalau adat tidak bisa membatasi keadaan akan halal dalam agama, serta peraturan adat sepatutnya membiasakan atas kemajuan era dan gairah sosial akan terus menjadi terbuka

Meski ujung penglihatan mereka berlainan, kebanyakan responden akur kalau adat nagari Lunto keatas pantangan pernikahan dampak Ikrar Babisiak mempunyai angka historis serta sosial akan pantas dilindungi, tetapi wujud pelaksanaannya di era saat ini butuh direvisi. Perihal ini buat menjauhi hantaman antara adat atas prinsip agama serta independensi orang, sekalian membenarkan kalau tujuan dini pantangan, ialah melindungi ikatan bagus dampingi kaum, senantiasa berhasil.

Atas begitu, pemikiran angkatan Z atas cara beramai-ramai membidik atas satu saran: Pantangan Pernikahan Dampak Ikrar Babisiak hendaknya senantiasa dipertahankan selaku bukti diri adat serta ikon perkerabatan, tetapi statusnya butuh diganti atas pantangan telak jadi imbauan adat akan bertabiat himbauan, alhasil membagikan ruang untuk warga buat mengutip ketetapan bersumber atas estimasi agama, adat, serta keinginan sosial masing-masing.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam ulasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pantangan pernikahan akibat ikrar babisiaik dalam perspektif Sad Dzariah termasuk dalam jenis keempat Sad Al-Dzari'ah, yaitu tindakan mubah yang sangat jarang menimbulkan mafsadah. Tindakan ini pada dasarnya diperbolehkan, sehingga pantangan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai penghalang tegas, melainkan sebagai norma kehati-hatian adat yang bersifat himbauan. Pemikiran angkatan Z terhadap pantangan pernikahan akibat ikrar babisiaik dapat disimpulkan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama masih taat, kelompok kedua cenderung moderat, dan kelompok ketiga mengarah pada ketidaktaatan. Meskipun pandangan mereka berbeda, mayoritas responden dari angkatan Z di Nagari Lunto sepakat bahwa pantangan perkawinan akibat ikrar babisiaik memiliki nilai historis dan sosial yang perlu dijaga. Namun, penerapannya saat ini perlu direvisi untuk menghindari konflik antara adat, prinsip agama, dan kebebasan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Suki. (2024, December 21). *Personal interview* [Ketua Kerapatan Adat Nagari Lunto]. Sawahlunto, Indonesia.
- Ali, Z. (2015). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Qarafi. (2001). *Al-furuq*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Arsa, D. (2018). The fall of Sawahlunto. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8(15).
- Barhate, B., & Dirani, K. M. (2022). Career aspirations of Generation Z: A systematic literature review. *European Journal of Training and Development*. <https://doi.org/10.1108/EJTD-07-2021-0090>
- Busyro. (2019). *Hukum keluarga Islam: Teori dan praktik di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Kompilasi hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Hamka. (2002). *Adat Minangkabau menghadapi revolusi*. Pustaka Panjimas.
- Hazairin. (1982). *Hukum kekeluargaan nasional*. Tintamas.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *I'lam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Lyons, S., & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. *Journal of Organizational Behavior*, 35(1), 139–157.

<https://doi.org/10.1002/job.1913>

Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.

Nasrun Harun. (1997). *Falsafah adat Minangkabau*. Penerbit Grafika.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Taneko, S. B. (2010). *Hukum adat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Ushul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

Yusdani. (2013). *Ijtihad dan pembaruan hukum Islam*. UII Press.